



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA LAWALLU KECAMATAN SOPPENG RIAJA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Lawallu yaitu 6,10 km<sup>2</sup> (enam koma sepuluh kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kiru Kiru Kecamatan Soppeng Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja:
  - a. dimulai dari TK 73.11.04.1001-04.2003-04.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara

- Kelurahan Kiru Kiru dengan Desa Siddo dan Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung dan pematang sawah sejauh 502 m (lima ratus dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2003-04.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 372 m (tiga ratus tujuh puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2003-04.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan Poros Makassar-Parepare;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan poros Makassar-Parepare sejauh 177 m (seratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.04.2003-04.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan Poros Makassar-Parepare; dan
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 315 m (tiga ratus lima belas meter) sampai pada TK 73.11.04.2003-04.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir pantai.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja dengan Kelurahan Kiru kiru Kecamatan Soppeng Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.1001-04.1002-04.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik satu nol nol dua garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol ) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kiru Kiru dengan Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 869 m sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 223 m sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 743 m sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan sawah; dan
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 828 m sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2003-04.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol ) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kiru Kiru dengan Desa Siddo dan Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja.
- (3) Segmen Batas antara Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja dengan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.1001-04.1002-04.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik satu nol nol dua garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol ) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kiru Kiru dengan Kelurahan Mangkoso dan Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.342 m (seribu tiga ratus empat puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.1002-04.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol dua garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 804 m (delapan ratus empat meter) sampai pada TK 73.11.04.1002-04.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol dua garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang tambak sejauh 461 m (empat ratus enam puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.04.1002-04.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol dua garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 809 m (delapan ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.04.1002-04.2003-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol dua garis datar nol empat titik dua nol nol tiga garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir Pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lawallu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lawallu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6


Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid Pemasar	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
BUPATI BARRU,

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 41 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA LAWALLU  
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LAWALLU  
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

1. BATAS DESA LAWALLU DENGAN DESA SIDDO KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik			
TK.73.11.04.1 001-04.2003- 04.2006-000	119°	37'	44.54 2" BT	4°	14'	40.26 8" LS	791851. 236	9530348. 690
TK.73.11.04.2 003-04.2006- 001	119°	37'	32.44 2" BT	4°	14'	32.66 3" LS	791478. 643	9530583. 702
TK.73.11.04.2 003-04.2006- 002	119°	37'	21.65 0" BT	4°	14'	29.84 8" LS	791145. 928	9530671. 345
TK.73.11.04.2 003-04.2006- 003	119°	37'	23.72 2" BT	4°	14'	24.47 2" LS	791210. 421	9530836. 380
TK.73.11.04.2 003-04.2006- 004	119°	37'	15.85 3" BT	4°	14'	19.09 6" LS	790968. 156	9531002. 428

2. BATAS DESA LAWALLU DENGAN KELURAHAN KIRU-KIRU KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.1 001-04.1002- 04.2003-000	119°	37'	32.59 1" BT	4°	15'	46.46 6" LS	791475. 528	9528315. 236
TK.73.11.04.1 001-04.2003- 001	119°	37'	37.64 4" BT	4°	15'	27.59 7" LS	791633. 418	9528894. 674
TK.73.11.04.1 001-04.2003- 002	119°	37'	30.60 7" BT	4°	15'	25.90 8" LS	791416. 459	9528947. 326
TK.73.11.04.1 001-04.2003- 003	119°	37'	33.27 6" BT	4°	15'	4.185 " LS	791501. 087	9529614. 726
TK.73.11.04.1 001-04.2003- 04.2006-000	119°	37'	44.54 2" BT	4°	14'	40.26 8" LS	791851. 236	9530348. 690

3. BATAS DESA LAWALLU DENGAN KELURAHAN MANGKOSO KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.1 001-04.1002- 04.2003-000	119°	37'	32.59 1" BT	4°	15'	46.46 6" LS	791475. 528	9528315. 236
TK.73.11.04.1 002-04.2003- 001	119°	37'	4.738 " BT	4°	15'	20.10 4" LS	790618. 839	9529128. 439
TK.73.11.04.1 002-04.2003- 002	119°	36'	42.65 3" BT	4°	15'	28.47 7" LS	789936. 477	9528873. 380
TK.73.11.04.1 002-04.2003- 003	119°	36'	40.17 2" BT	4°	15'	14.31 6" LS	789861. 389	9529308. 885
TK.73.11.04.1 002-04.2003- 004	119°	36'	14.84 4" BT	4°	15'	11.46 3" LS	789080. 157	9529399. 242



BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

